



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Pematang Siantar, tanggal 16 Maret 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, NIK 1272025603810001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat Benny Risman Girsang, S.E., S.H., M.H dan Pondang Hasibuan, S.H., M.H, Advokat/Pengacara dan penasihat hukum dari Kantor Benny R. Girsang S.E, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat kantor Jl. Simalungun Permai No. 06 Kabupaten Simalungun, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Nomor 38/2023/PA.Pst, tanggal 7 Juli 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *Anak Ketiga Pemohonhasibuan18@gmail.com*, sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Pemohon, saksi-saksi, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan perwalian secara elektronik (*e-court*) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst tanggal 04 Juli 2023, Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian terhadap anak anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama:

1. Nama: ANAK PERTAMA PEMOHON, lahir di Pematang Siantar tanggal 07-02-2007, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Jl. Bola Kaki Gg. Prona Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, NIK: 1272024702070001;
2. Nama: ANAK KEDUA PEMOHON, lahir di Pematang Siantar tanggal 26-05-2010, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Jl. Bola Kaki Gg. Prona Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, NIK: 1272026605100001;

Adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2003 bertepatan 15 Rawal 1424 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dengan Kutipan Akta Nikah No. 165/10/VI/2003;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak perempuan yakni:
 1. Nama: ANAK PEMOHON, lahir di Pematang Siantar tanggal 22-01-200404, Jenis kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Ikut Pelajar, Alamat: Jl. Bola Kaki Gg. Prona Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, NIK: 1272026201040001;
 2. Nama: ANAK PERTAMA PEMOHON, lahir di Pematang Siantar tanggal 07-02-2007, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Jl. Bola Kaki Gg. Prona Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, NIK: 1272024702070001;

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama: ANAK KEDUA PEMOHON, lahir di Pematang Siantar tanggal 26-05-2010, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Jl. Bola Kaki Gg. Prona Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, NIK: 1272026605100001;
 3. Bahwa kemudian akibat menderita sakit pada tanggal 27 Juni 2018 suami Pemohon Suami Pemohon meninggal dunia di karenakan sakit dan telah dikebumikan ;
 4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon setelah menikah ada memiliki sebidang tanah pertapakan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara dengan luas 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2237 terbit tanggal 30 Agustus 2018 an. Suami Pemohon dengan surat ukur Nomor: 224/Bantan/2018;
 5. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah pertapakan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara dengan luas 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2237 terbit tanggal 30 Agustus 2018 an. Suami Pemohon dengan surat ukur Nomor: 224/Bantan/2018 untuk kepentingan kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon;
 6. Bahwa oleh karena dua orang anak Pemohon masih dibawah umur yang bernama:
 - Nama: ANAK PERTAMA PEMOHON, lahir di Pematang Siantar tanggal 07-02-2007, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Jl. Bola Kaki Gg. Prona Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, NIK: 1272024702070001;
 - Nama: ANAK KEDUA PEMOHON, lahir di Pematang Siantar tanggal 26-05-2010, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Jl. Bola Kaki Gg. Prona Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, NIK: 1272026605100001;
- Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar/Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menetapkan

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai wali dua orang anak Pemohon tersebut diatas untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah pertapakan berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara dengan luas 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2237 terbit tanggal 30 Agustus 2018 an. Suami Pemohon dengan surat ukur Nomor: 224/Bantan/2018;

7. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali dua orang anak Pemohon tersebut diatas untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah pertapakan berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara dengan luas 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2237 terbit tanggal 30 Agustus 2018 an. Suami Pemohon dengan surat ukur Nomor: 224/Bantan/2018;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar melalui Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk menentukan hari persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini, memanggil Pemohon dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai wali/wakil anak Pemohon yang belum dewasa bernama:
 1. Nama: ANAK PERTAMA PEMOHON, lahir di Pematang Siantar tanggal 07-02-2007, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Jl. Bola Kaki Gg. Prona Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, NIK: 1272024702070001;
 2. Nama: ANAK KEDUA PEMOHON, lahir di Pematang Siantar tanggal 26-05-2010, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Jl. Bola Kaki Gg. Prona Kelurahan

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, NIK: 1272026605100001;

untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah pertapakan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara dengan luas 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2237 terbit tanggal 30 Agustus 2018 an. Suami Pemohon dengan surat ukur Nomor: 224/Bantan/2018;

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Pematang Siantar berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Pemohon, kelengkapan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah telah diperlihatkan di depan persidangan serta surat persetujuan beracara secara elektronik;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya mengenai perwalian bahwa orangtua kandung secara hukum telah dapat bertindak untuk kepentingan dan/atau anaknya, namun Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan tentang tugas-tugas seorang wali terhadap orang-orang yang berada di bawah perwaliannya, atas hal tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyanggupinya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272025603810001, tanggal 23 Juni 2012, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/10/VI/2003 tertanggal 17 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272021905200004 tertanggal 19 Mei 2022, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 1272-KM-23052023-0004 tertanggal 23 Mei 2023 atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-23072013-0005 tertanggal 23 Juli 2013, atas nama Siti Anak Pemohon Mardiah V Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-23072013-0007 tertanggal 23 Juli 2013, atas nama Siti Anak Kedua Pemohon Vita Aulia Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-23072013-0008 tertanggal 23 Juli 2013, atas nama Siti Anak Ketiga Pemohon Vita Anggraini Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Banjar Nomor 12.72.02.1007/100.3/101/11/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan juga telah didaftarkan di Kantor Camat Siantar Barat Nomor 127202/593/165/111/2023 tanggal 22 Februari 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2237 atas nama Pemegang Hak: Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar tanggal 30 Agustus 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.9;

Bukti Saksi :

1. **Saksi Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menikah dengan Suami Pemohon pada tahun 2003;

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Pematang Siantar karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Anak Pemohon berumur 19 tahun, Anak Kedua Pemohon berumur 16 tahun dan Anak Ketiga Pemohon berumur 13 tahun;
- Bahwa saat ini ketiga anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ada dua orang anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu Anak Kedua Pemohon dan Anak Ketiga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bersedia menjadi wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur dan Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas kedua anaknya dikarenakan anak Pemohon *a quo* masih dibawah umur, belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa setahu saksi permohonan perwalian tersebut diperlukan Pemohon untuk mengurus keperluan penjualan aset atas nama suami Pemohon yaitu sebuah bangunan di atas tanah yang terletak di Gang Salak, Jalan Singosari, Kelurahan Bantan, Kota Pematang Siantar dengan luas sekitar 6 x 12 meter;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menjual harta tersebut untuk membuka usaha dan untuk kepentingan hidup anak-anak Pemohon yang saat ini ketiga membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikannya karena setahu saksi selama ini Pemohon hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari kedua anak Pemohon;

2. **Saksi Pemohon II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menikah dengan Suami Pemohon pada tahun 2003;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2018 di Pematang Siantar karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Anak Pemohon berumur 19 tahun, Anak Kedua Pemohon berumur 16 tahun dan Anak Ketiga Pemohon berumur 13 tahun;
- Bahwa saat ini ketiga anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ada dua orang anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu Anak Kedua Pemohon dan Anak Ketiga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bersedia menjadi wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur dan Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas kedua anaknya dikarenakan anak Pemohon *a quo* masih dibawah umur, belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permohonan perwalian tersebut diperlukan Pemohon untuk menjual sebuah tanah dan bangunan atas nama suami Pemohon yang terletak di Gang Salak, Jalan Singosari, Kelurahan Bantan, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menjual harta tersebut untuk membuka usaha dan untuk biaya sekolah ketiga anaknya karena setahu saksi selama ini Pemohon hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari kedua anak Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perwalian anak sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 16 sampai 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 1 angka 7, Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 9

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dengan disertai surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan anak yang dimohonkan beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pematang Siantar berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematang Siantar, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Pemohon hadir di persidangan diwakili Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Pemohon, kelengkapan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah telah diperlihatkan di depan persidangan serta surat persetujuan beracara secara elektronik dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Pemohon sah untuk mewakili dan mendampingi Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pandangan tentang tanggungjawab yang akan dipikul oleh Pemohon bila perwalian ini ditetapkan kepada Pemohon apalagi Pemohon merupakan ibu kandung dari anak Pemohon dan sewaktu-waktu apabila Pemohon tidak melaksanakan dengan baik dan ada pihak-pihak yang keberatan maka penetapan perwalian atas diri Pemohon tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan, atas pandangan yang disampaikan Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan mampu melaksanakannya dan karena itu Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari Permohonan *a quo* adalah Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama Anak Pertama Pemohon, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 7 Februari 2007 dan Anak Kedua Pemohon, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 26 Mei 2010, anak-anak tersebut belum cakap untuk melakukan tindakan hukum serta pengajuan permohonan Perwalian untuk keperluan menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah pertapakan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara dengan luas 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2237 terbit tanggal 30 Agustus 2018 an. Suami Pemohon dengan surat ukur Nomor: 224/Bantan/2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1** sampai dengan **P.9**, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan satu per satu syarat formil kemudian materiil terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.9** alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik (*vide*: Pasal 1874 – 1884 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*:

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Pemohon yang bernama Febriana, lahir pada tanggal 16 Maret 1981, bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk Kota Pematang Siantar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Mei 2003 Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.3** (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Febriana) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah sebagai kepala keluarga dengan yang memiliki 3 (tiga) orang anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.4** (Fotokopi Surat Kematian atas nama Suami Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Pematang Siantar pada tanggal 27 Juni 2018 karena sakit. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, **P.6** dan **P.7** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Anak Pemohon Mardiah V Hasibuan, Siti Anak Kedua

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Vita Aulia Hasibuan dan Siti Anak Ketiga Pemohon Vita Anggraini Hasibuan), bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.8** (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris), bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beserta 3 (tiga) orang anaknya adalah merupakan ahli waris dari almarhum Suami Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.9** (Fotokopi Sertifikat Hak Milik), bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon yaitu Suami Pemohon merupakan pemegang hak atas tanah dengan Sertifikat Nomor 2237. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon (*vide*: Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur, dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu saksi adalah tetangga maupun kerabat dekat dari Pemohon, sehingga saksi-saksi sangat mengetahui tentang keadaan dan sifat Pemohon sebagai seorang ibu kandung, oleh karena itu Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.9, keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2003 Pemohon menikah dengan seorang pria bernama Suami Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1 Anak Pemohon, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 22 Januari 2004;
 - 2.2 Anak Pertama Pemohon, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 7 Februari 2007;
 - 2.3 Anak Kedua Pemohon, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 26 Mei 2010;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2018 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur dan Pemohon bersedia menjadi wali dari anak-anak tersebut serta Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak-anak tersebut;

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 107 ayat (1), (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: 1) "*Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan,*" 2) "*Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.* 4) "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.*"

Menimbang, bahwa tujuan perwalian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa "*Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.*" Sedangkan definisi perwalian merujuk Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut adalah "*Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.*"

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma dalam pasal 345 KUHPerduta yang berbunyi "*Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin*";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa Pemohon adalah selaku orang tua (ibu) kandung dari dua anak yang masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 7 Februari 2007 dan Anak Kedua Pemohon, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 26 Mei 2010, berdasarkan tanggal lahir dari anak-anak tersebut (vide bukti P.6 dan P.7), secara hukum kedua anak Pemohon belum dewasa atau belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun dan masih dalam kategori anak sebagaimana Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2018 (vide bukti P.4) maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPerdata, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon. Ketentuan tersebut dikuatkan lagi dengan Pasal 34 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon bersedia menjadi wali dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak, maka telah terpenuhi substansi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf h dan huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa secara substansial tujuan utama kekuasaan orangtua dan perwalian adalah sama-sama untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak yang secara hukum dinilai belum cakap untuk bertindak hukum sendiri, baik terhadap diri maupun harta bendanya, untuk itu secara formil ketentuan hukum telah membagi wilayah kekuasaan orang tua dan wali terhadap anak dimaksud agar tidak terjadi pertentangan dan/atau persintuhan kepentingan, akan tetapi oleh karena penetapan ini hanya untuk mengukuhkan dan/atau menguatkan posisi Pemohon selaku orangtua yang masih hidup sebagai pihak yang berhak mewakili anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun, dalam hal bertindak hukum terhadap diri dan harta anak, maka Hakim menilai penetapan ini tidak merugikan pihak manapun dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara istilah teknis tidak dikenal istilah permohonan penetapan kekuasaan orang tua, sebaliknya dalam kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat dan bahkan dipraktekkan dalam ketentuan administrasi di beberapa instansi pemerintah hanya dikenal istilah

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perwalian” sehingga tidak jelas pemisahan secara tegas antara kekuasaan orangtua dan kekuasaan wali, maka untuk mengisi kekosongan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi anak-anak yang tidak dapat memperoleh haknya kecuali dengan penetapan pengadilan tersebut, Hakim berpendapat bahwa penegasan kekuasaan orangtua dalam perkara permohonan penetapan perwalian ini dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon petitum angka 2 dapat **dikabulkan** dengan menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon yang masing masing bernama Anak Pertama Pemohon, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 7 Februari 2007 dan Anak Kedua Pemohon, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 26 Mei 2010 dibawah perwalian Pemohon, sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali bagi kedua orang anaknya tersebut, maka hak-hak dan kewajiban keperdataan anak yang bernama Anak Pertama Pemohon, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 7 Februari 2007 dan Anak Kedua Pemohon, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 26 Mei 2010 untuk mengurus kepentingan hukum anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dimana untuk keperluan menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah pertapakan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara dengan luas 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2237 terbit tanggal 30 Agustus 2018 an. Suami Pemohon dengan surat ukur Nomor: 224/Bantan/2018, maka telah diberikan kewenangan kepada Pemohon sebagai

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari ketiga anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Anak Pertama Pemohon, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 7 Februari 2007;
 - 2.2 Anak Kedua Pemohon, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 26 Mei 2010;
3. Menyatakan Penetapan Perwalian ini dapat digunakan untuk keperluan menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah pertapakan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara dengan luas 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2237 terbit tanggal 30 Agustus 2018 an. Suami Pemohon dengan surat ukur Nomor: 224/Bantan/2018;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 17 Juli

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh **Ade Syafitri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Samsiyanto, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,
dto

Samsiyanto, S.H.I.

Hakim Tunggal,
dto

Ade Syafitri, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)